

**PERANAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PADA
PROSES *RESTORATIVE JUSTICE* DI KEPOLISIAN
RESOR KOTA PADANG**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
untuk Memperoleh Gelar Megister Hukum*



Oleh :

AVISENNA

NPM. 2210018412017

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2025**

No. Reg.: 008/MH/SPP/83/III-2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg.: 008/MH/SPP/83/III-2025

Nama : Avisenna
Nomor : 2210018412011
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : Peranan Penasehat Hukum Dalam Pendampingan Klien Pada
Proses *Restorative Justice* di Kepolisian Kota Padang

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Fitriati, S.H., M.H. (Pembimbing I)



Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II)



The Role of Legal Advisors in Assisting Clients in the Restorative Justice Process in Padang City Police Resort

Avisenna¹, Fitriati¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Bung Hatta Padang

Email : lawyer.avisennash@gmail.com

ABSTRAK

Advocates in Article 5 point 1 of the Law on Advocates give Advocates status as law enforcers who have an equal position with other law enforcers. The presence of advocates has received a different view among other law enforcers who ignore the role of advocates as legal advisors, as happened in the embezzlement case in the Padang City police. The presence of an advocate should be important to guarantee the rights of those in need. Problem Formulation 1. What is the role of legal advisors in accompanying clients in the Restorative Justice process in criminal cases of fraud and embezzlement? 2. What are the obstacles faced by legal advisors in accompanying clients in the Restorative Justice process in criminal cases of fraud and embezzlement? 3. How do legal advisors overcome obstacles in accompanying clients in the Restorative Justice process in criminal cases of fraud and embezzlement? Type of research: Socio-legal, Data sources: Primary and Secondary, Data collection techniques: Document Study & Interviews. Conclusions: 1. Legal advisors play an important role in providing legal advice, helping with documents and assisting them since they are named as suspects. 2. The obstacles found are different understandings between advocates and investigators in the process of assisting clients. 3. Establish active communication with investigators so that advocates and investigators are both law enforcers

Keywords: Advocate, Client, Restorative Justice, Legal Advisors

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Para pendiri bangsa Indonesia memiliki cita-cita untuk menjadikan negara ini sebagai negara yang berdasarkan hukum, yang umumnya dikenal sebagai negara hukum. Cita-cita tersebut tercermin dalam berbagai konstitusi yang telah berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk senantiasa menegakkan hukum guna mencapai visi tersebut. (Bambang Waluyo 2016)

Pada pasal 1 butir 1 UU Advokat dinyatakan, advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Selain peran sebagai penegak hukum, Advokat juga bertugas untuk mendampingi klien. Pasal 1 butir 3 UU Advokat menyebutkan klien adalah orang, badan hukum, atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari Advokat. Penyidik saat menjalankan

tugasnya memiliki koridor hukum yang harus dipatuhi dan diatur secara formal apa dan bagaimana tata cara pelaksanaan, tugas-tugas dalam penyelidikan, artinya para penyidik terikat kepada peraturan-peraturan, perundang-undangan, dan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya.

Proses penyelidikan jika mengacu pada ketentuan Pasal 5 UU Advokat, maka advokat dapat membantu penyidik dalam mencari kebenaran pada suatu perkara pidana dan terhadap saksi akan membantu dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik, kerap kali pertanyaan-pertanyaan penyidik bersifat kabur, terkadang sangat teknis dan sulit dimengerti oleh saksi dan Advokat dalam pemeriksaan tersebut bisa dijadikan sebagai rekanan dalam kerangka penegakan hukum yang cepat, efektif dan efisien.

Surat Tanda Penerimaan Laporan
Nomor :

STTLP/B/533/V1/2023/SPKT/POLRESTA PADANG/POLDA SUMBAR, yang memuat kronologi kejadian yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2023. Sebagai penegak hukum, advokat memegang peranan krusial dalam memastikan bahwa tersangka dan terdakwa mendapatkan perlakuan yang manusiawi serta memperoleh hak-haknya yang dijamin dalam undang-undang. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Advokat yang menyatakan bahwa kedudukan advokat setara atau sederajat dengan aparat hukum lainnya.

Peran advokat dalam membantu masyarakat memahami pelaku tindak pidana menjadi sangat penting, terutama dalam menganalisis apakah tindakan kriminal dilakukan karena niat atau akibat dari menjadi korban struktur sosial yang memaksa individu tersebut terlibat dalam kejahatan. Advokat memegang peran krusial dalam membimbing pelaku kejahatan untuk mengakui dan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam posisinya sebagai pembela pelaku, advokat tidak hanya bertugas melindungi hak-hak klien, tetapi juga memberikan pemahaman bahwa tindakan tersebut berdampak pada pihak lain, bahkan setelah majelis hakim menjatuhkan vonis. Dengan demikian, advokat berperan sebagai fasilitator untuk membentuk kesadaran tanggung jawab, mendukung pemahaman konseptual bahwa konsekuensi perbuatan tidak berakhir dengan keputusan pengadilan. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada **“PERANAN PENASIHAT HUKUM DALAM PENDAMPINGAN KLIEN PADA PROSES RESTORATIVE JUSTICE DI KEPOLISIAN RESORT KOTA PADANG”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?

2. Apakah kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?
3. Bagaimanakah upaya dari penasihat hukum mengatasi kendala-kendala dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?
3. Untuk menganalisis upaya dari penasihat hukum mengatasi kendala-kendala dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan?

II. METODE PENELITIAN

Metode pendekatan penelitian adalah yuridis sosiologis dengan sumber data terdiri dari data primer yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yaitu Advokat sebanyak 2 (dua) orang, Penyidik sebanyak 2 (dua) orang dan Penyidik Kepolisian Reskrim Polresta Padang. Sedangkan data sekunder dari hasil telaah, laporan dan dokumen yang berhubungan dengan penulisan ini.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran penasihat hukum dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

Peran penasehat hukum dimulai sejak proses negosiasi atau didunia advokat dikenal dengan *lobi* untuk penandatanganan kuasa hingga penyelesaian akhir perkara, bertujuan untuk mendampingi serta mewakili kepentingan hukum klien yang memberikan kuasa. Dalam kasus penipuan dan penggelapan, peran penasehat hukum dimulai dengan mendampingi klien dalam proses pelaporan atau terlapor di kepolisian.

Pendampingan hukum dalam **Restorative Justice** bertujuan untuk memastikan akses keadilan melalui

konsultasi, advis, dan bantuan hukum yang komprehensif. Penasihat hukum berperan dalam memberikan pemahaman hak dan kewajiban klien, serta mendampingi dalam negosiasi dan mediasi guna mencapai penyelesaian sengketa yang adil dan konstruktif.

Proses ini melibatkan tahapan persiapan, termasuk identifikasi kasus, pembentukan tim, serta penyusunan dokumen pendukung. Selanjutnya, dalam pendampingan, dilakukan pengawasan prosedural, fasilitasi dialog antara pelaku dan korban, hingga penetapan dan implementasi resolusi yang disepakati. Setelah kesepakatan tercapai, penasihat hukum memastikan kepatuhan klien terhadap komitmen yang telah ditetapkan.

Selain aspek hukum, pendampingan juga berfokus pada pemulihan dan rehabilitasi klien, guna mendorong perubahan perilaku dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, **Restorative Justice** tidak hanya memberikan penyelesaian hukum, tetapi juga menciptakan keseimbangan antara keadilan dan pemulihan bagi seluruh pihak yang terlibat.

B. Kendala-kendala yang dihadapi penasihat hukum dalam mendampingi klien pada restorative justice.

Dalam proses pendampingan hukum, evaluasi bukti oleh penyidik menjadi tantangan utama bagi pelapor, terutama dalam menentukan apakah suatu perkara telah memenuhi unsur hukum yang diperlukan. Apabila ditemukan kekurangan bukti, pelapor sering kali diarahkan untuk mengajukan pengaduan terlebih dahulu sebelum memasuki tahap penyidikan.

Di sisi lain, hak tersangka untuk didampingi penasihat hukum sering kali diperdebatkan, terutama jika penyidik menganggap kehadiran advokat tidak wajib. Padahal, prinsip kesetaraan dalam sistem hukum menggarisbawahi bahwa setiap individu berhak atas bantuan hukum tanpa diskriminasi. Kendala lain yang dihadapi advokat adalah kurangnya keterbukaan klien dalam memberikan informasi, yang dapat menghambat penyusunan strategi hukum yang efektif. Oleh karena itu, advokat harus membangun hubungan saling percaya agar klien merasa nyaman untuk berbagi informasi yang relevan.

Meskipun ada persepsi bahwa kehadiran advokat dapat menghambat proses

penyidikan, peran mereka justru sejalan dengan tujuan penyidik, yaitu memastikan bahwa penyidikan berlangsung sesuai prosedur hukum yang berlaku. Advokat membantu klien memahami hak-haknya serta memastikan bahwa proses hukum tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan.

Namun, dalam praktiknya, advokat sering menghadapi kendala seperti pembatasan akses terhadap klien, intimidasi, dan perbedaan interpretasi hukum dengan penyidik. Dalam konteks **Restorative Justice**, advokat berperan sebagai fasilitator komunikasi antara klien dan aparat penegak hukum untuk menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Selain itu, mereka juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak-hak klien terlindungi dan bahwa proses hukum berjalan secara adil.

Dalam kerangka **Restorative Justice**, advokat tidak hanya bertindak sebagai pembela hak-hak klien, tetapi juga sebagai mediator yang mendukung pemulihan korban, reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat, serta perbaikan kerusakan sosial akibat tindak pidana. Dengan demikian, pendekatan hukum yang lebih berorientasi pada dialog, pemulihan, dan keadilan berkelanjutan dapat tercapai.

C. Upaya dari penasihat hukum mengatasi kendala-kendala dalam mendampingi klien pada proses Restorative Justice dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan.

Penasihat hukum memiliki peran krusial dalam mendampingi klien pada proses *Restorative Justice* dalam perkara pidana penipuan dan penggelapan. Dalam upaya memastikan keadilan, advokat berperan aktif dalam proses penyidikan dengan menjamin bahwa klien tidak mengalami intimidasi serta tetap menghormati tugas dan kewenangan penyidik sesuai dengan hukum yang berlaku. Jika terjadi pelanggaran prosedural, advokat memiliki hak untuk mengajukan praperadilan guna melindungi hak-hak klien.

Sebagai bagian dari sistem hukum, *Restorative Justice* menekankan pentingnya rekonsiliasi dan pemulihan hubungan melalui partisipasi aktif semua pihak. Advokat tidak hanya berperan dalam pendampingan hukum, tetapi juga sebagai fasilitator dialog yang konstruktif guna mencapai penyelesaian yang adil. Upaya yang dilakukan meliputi pemahaman mendalam terhadap kasus,

kolaborasi dengan pihak terkait, serta penerapan teknik negosiasi yang efektif. Selain itu, pendekatan yang sensitif terhadap aspek emosional dan psikologis klien menjadi bagian integral dalam menciptakan lingkungan hukum yang lebih humanis.

Dalam praktiknya, advokat juga mengadvokasi ketersediaan sumber daya dan dukungan institusional untuk memastikan akses terhadap layanan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, pendekatan yang menggabungkan teori sistem hukum dan *Restorative Justice* menjadikan advokat bukan hanya sebagai pembela hukum, tetapi juga sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

1. Dalam *Restorative Justice* pada kasus pidana, khususnya penipuan dan penggelapan, penasihat hukum memiliki peran sentral dalam mendampingi klien sepanjang proses hukum. Mereka tidak hanya memberikan panduan mengenai hak-hak klien dan memastikan pemahaman yang utuh terhadap konsep *Restorative Justice*, tetapi juga bertindak sebagai mediator dalam negosiasi antara klien dan korban untuk mencapai kesepakatan yang adil.
2. Namun, dalam menjalankan perannya, penasihat hukum dihadapkan pada berbagai kendala, seperti kompleksitas kasus, ketimpangan kekuasaan antara pihak-pihak yang terlibat, serta tantangan dalam proses negosiasi. Faktor psikologis dan emosional klien, ditambah dengan keterbatasan sumber daya, semakin memperumit proses pendampingan. Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap dinamika kasus serta kemampuan untuk mengelola ketidakseimbangan kekuasaan menjadi kunci utama dalam memastikan efektivitas *Restorative Justice*.
3. Untuk mengatasi tantangan tersebut, penasihat hukum menerapkan berbagai strategi, mulai dari analisis mendalam terhadap kasus, membangun kolaborasi dengan pihak terkait, hingga menggunakan teknik negosiasi yang tepat. Sensitivitas terhadap aspek psikologis dan emosional klien juga menjadi aspek penting dalam menciptakan lingkungan yang

mendukung pemulihan. Selain itu, advokasi terhadap sumber daya dan dukungan institusional turut berkontribusi dalam memastikan proses pendampingan berjalan optimal. Dengan pendekatan ini, penasihat hukum tidak hanya menjaga integritas sistem hukum, tetapi juga berperan dalam membangun keadilan yang lebih inklusif sesuai dengan prinsip *Restorative Justice*.

B. Saran

1. **Penegak Hukum** perlu menyusun buku panduan yang jelas sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Restorative Justice* serta menjaga hubungan kolaboratif dengan berbagai pihak guna memastikan implementasi yang efektif.
2. **Advokat** harus meningkatkan pemahaman tentang *Restorative Justice* serta memperkuat keterampilan komunikasi dan mediasi dengan berkolaborasi bersama mediator dalam menangani kasus.
3. **Masyarakat** diharapkan berperan aktif dalam meningkatkan kesadaran akan *Restorative Justice* melalui pembentukan komunitas publik dan kampanye sosial untuk memperluas pemahaman serta partisipasi dalam proses keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Sarre, Rick. 2003, *Restorative Justice: A Paradigm of Possibility, Dalam Martin D. Schwartz Dan Suzanne E. Hatty, Eds., Controversies in Critical Criminology.* : eds, Colorado.
- Prayitno, Kuart Puji. 2010, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum.* Kanwa Publisher, Yogyakarta.
- Hutauruk, Rufinus Hotmalana. 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Retoratif Suatu Terobosan Hukum.* Sinar Grafika, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang
Penanganan Tindak Pidana berdasarkan
Keadilan *Restorative*

C. Sumber Lain

Afanni Anindita Ektya Putri, dkk 2024
*“Implementasi Prinsip Restorative
Justice Tindak Pidana Penganiayaan
Pada Tingkat Penyidikan (studi kasus di
Polresta Surakarta)”*, Vol 6, No. 3 Unnes
Law Review

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih pada Ibu Dr. Fitriati, S.H., M.H.
(Pembimbing I) dan Ibu Dr. Deaf Wahyuni
Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing II) sekaligus
Kaprodi Magister Ilmu Hukum Universitas Bung
Hatta, yang senantiasa memberikan pengarahan
dan membimbing dalam penulisan karya ilmiah ini.
Serta ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
dan seluruh Dosen Prodi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah
memberikan ilmunya.